



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG
NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa pertumbuhan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana umum semakin pesat seiring perkembangan wilayah baru sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain bagi masyarakat di Kabupaten Landak, maka perlu penataan kembali nama-nama jalan untuk mempermudah memperoleh informasi kewilayahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Nama Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penamaan Fasilitas Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 38);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penamaan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG NAMA JALAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
5. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
6. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
7. Jalan Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
8. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
10. Nama jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dalam Wilayah Kabupaten Landak adalah dalam rangka menertibkan secara administrasi nama-nama jalan sesuai dengan karakteristik dan budaya daerah.

(2) Tujuan pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai identitas jalan yang dapat membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain;
- b. Untuk memudahkan memperoleh informasi yang berkaitan dengan jalan dan sarana umum;
- c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB III JENIS JALAN

Pasal 3

Jenis-jenis jalan terdiri dari :

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kota/Kabupaten;
- d. Jalan Desa;

BAB IV NAMA JALAN

Pasal 4

Nama Jalan Nasional dalam Wilayah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Nama Jalan Provinsi dalam Wilayah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Nama Jalan Kabupaten dalam Wilayah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas/Instansi terkait.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal *27 Desember* 2017

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal *27 Desember* 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

ALPIUS, S.Sos, MM
NIP. 19601120 198403 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR *.495*

Salinan Sesuai dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS, SH
NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
LANDAK

NAMA JALAN NASIONAL DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK


NO	LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG JALAN	LEBAR JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Gerbang Batas Desa Ngarak - Jembatan Pasar Mandor	Jl. Jenderal Sudirman	15,2 KM	6 Meter	
2	Jembatan Pasar Mandor - Jembatan Simpang Sompak Pasar Sebadu	Jl. Ahmad Yani	18,3 KM	6 Meter	
3	Jembatan Simpang Sompak Pasar Sebadu - Simpang Gombang (Pasar Senakin)	Jl. MT. Haryono	14,9 KM	6 Meter	
4	Simpang Gombang (Pasar Senakin) - Jembatan Sengah (KerANJI Paidang)	Jl. R. Suprpto	22,7 KM	6 Meter	
5	Jembatan Sengah (KerANJI Paidang) - Simpang Nahaya (Pal 20)	Jl. S. Parman	15,3 KM	6 Meter	
6	Simpang Nahaya (Pal 20) - Jembatan Baru Ngabang	Jl. D.I. Panjaitan	19,5 KM	6 Meter	
7	Jembatan Baru Ngabang - Gerbang Batas Kabupaten (Desa Kase)	Jl. Katamso	24,9 KM	6 Meter	
8	Sepahat (Batas Kab. Mempawah) - Jembatan Menjalin	Jl. Piere Tendean	8,3 KM	4,5 Meter	
9	Jembatan Menjalin - Jembatan Karang	Jl. Pangeran Diponegoro	11,7 KM	4,5 Meter	
10	Jembatan Karang - Jembatan Tiang Tanjung	Jl. Teuku Umar	20,8 KM	4,5 Meter	
11	Jembatan Tiang Tanjung - Batas Kab. Bengkayang (Sp. Tiga)	Jl. Pangeran Antasari	12,5 KM	4,5 Meter	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan Sesuai dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG NAMA JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
LANDAK

NAMA JALAN PROVINSI DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

NO	LOKASI	NAMA JALAN	PANJANG JALAN	LEBAR JALAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Simpang Darit (Pasar Sidas) - Jembatan Pasar Anik	Jl. Achmad Su'ud	18,5 KM	4,5 Meter	
2	Jembatan Pasar Anik - Jembatan Pasar Darit	Jl. Gusti Djohan Idrus	15 KM	4,5 Meter	
3	Jembatan Pasar Darit - Simpang Ringo Lojok	Jl. Gusti Moehammad Situt Machmud	12,4 KM	4,5 Meter	
4	Simpang Ringo Lojok - Simpang Tiga (Banyuke Hulu)	Jl. Gusti Soeloeng Lelanang	15,2 KM	4,5 Meter	
5	Ngabang (Simpang Armed) - Simpang Engkalong	Jl. Moehammad Hambal	23,3 KM	4,5 Meter	
6	Simpang Engkalong - Simpang Rombo' Dait	Jl. H. Rais	19 KM	4,5 Meter	
7	Simpang Rombo' Dait - Ujung Pasar Serimbu (Tepi Sungai)	Jl. Ya' Moehammad Sabran	11,2 KM	4,5 Meter	
8	Simpang Meranti (Pasar Darit) - Pasar Meranti	Jl. Djamin Indjah	20,5 KM	4 Meter	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan Sesuai dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK



NIKOLAUS, SH
NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 57 TAHUN
2017 TENTANG NAMA JALAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN LANDAK

NAMA JALAN KABUPATEN DALAM WILAYAH KABUPATEN LANDAK

NO	LOKASI	NAMA JALAN		PANJANG JALAN	LEBAR JALAN	KETER ANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN NGABANG					
1	Simpang Tiga Ilong - Ilong - Simpang Munggu	-	Jalan Pangeran Nata Kusuma	1,6 KM	6 Meter	
2	Tugu Pal 2 - Simpang Munggu (Lapangan Futsal)	Jalan Affandi A. Rani	Jalan Affandi A. Rani	1,9 KM	6 Meter	
3	Simpang Munggu - Munggu	-	Jalan Raden Ismahayana	9,1 KM	4 Meter	
4	Simpang Munggu - Simpang Keraton	Jalan Pangeran Cinata	Jalan Pangeran Cinata Kusuma	1,3 KM	6 Meter	
5	Simpang Tugu Geram (Depan Rumah Jabatan Bupati) - Keraton - Ujung Aspal (Martalaya)	Jalan P. Sanca Nata Kusuma	Jalan Pangeran Sanca Nata Kusuma Muda	1,5 KM	6 Meter	
6	Jalan Samping Masjid Jami' Keraton - Jalan Pangeran Cinata Kusuma	-	Jl. Panembahan Gusti Abdul Hamid	450 M	3 Meter	
7	Jl. Pangeran Gusti Affandi Rani - BTN Bali Permai (Samping Dinas Kesehatan)	-	Jl. Gusti Sulung Lelanang	200 M	4 Meter	
8	Jl. Pangeran Gusti Affandi Rani - BTN Bali Permai (Samping Kantor ULP)	-	Jl. Ya' Sabran	120 M	4 Meter	
9	Jl. Pangeran Gusti Affandi Rani - BTN Bali Permai (Samping Kantor BPS)	-	Jl. Dara Itam	280 M	4 Meter	
10	Batas Dusun Martalaya - Dusun Raiy	-	Jl. H. Nasri	1 KM	3 Meter	
11	Dusun Raiy - Jalan Mungguk	-	Jl. Abdurrahman Ali	1 KM	3 Meter	
12	Simpang Pal 2 (Gg. Ria Sinir) - Jalan SDN Pal 2	-	Jl. Ria Sinir	788 M	3 Meter	
13	Simpang Tiga Jalan Ria Sinir - Rumah Adat	-	Jl. Ne' Macan	868 M	3 Meter	
14	Gang Kapel - Jalur 2	-	Jl. Gunung Sheaq	422 M	3 Meter	
15	Gang Abdul Aziz - Jalur 2	-	Jl. Sidas	508 M	3 Meter	
16	Samping BNI - Pasar Sayur	-	Jl. Gunung Semahung	238 M	3 Meter	
17	Gang Manunggal - Gang Integrasi	-	Jl. Gunung Samabue	556 M	3 Meter	
18	Gang Koordinasi - Maniamas	-	Jl. Bukit Batu	429 M	3 Meter	
19	Gang Integrasi - Gg. Manunggal	-	Jl. Tiong Kandang	349 M	3 Meter	
20	Gang Damai Samping Masjid Syuhada - SMKN 1 Ngabang	-	Jalan Damai	463 M	3 Meter	
21	Jalur II - Simpang Maniamas	Gg. Yustitia	Jl. Gunung Talaga	480 M	3 Meter	
22	Depan Toko Bangunan Terang Matahari - Maniamas (Simpang Gg. Abdul Aziz)	Jalan Maniamas	Jl. Maniamas	620 M	3 Meter	
23	Depan Bank Kalbar - SMP Negeri 1 - Jalur 2 (Sekolah Alfa Omega)	-	Jl. Sangku	1.679 M	3 Meter	
24	Simpang Sungai Buluh - Pasar Sayur	-	Jl. Landak	1,5 KM	3 Meter	
25	Pos Lintas - Simpang Sungai Buluh	Jalan Abdul Kadir	Jl. Abdul Kadir	229 M	3 Meter	

NO	LOKASI	NAMA JALAN		PANJANG JALAN	LEBAR JALAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
26	Simpang Sungai Buluh - Dusun Tanjung	-	Jl. Riam Mananggar	899 M	3 Meter	
27	Terminal Bis Ngabang - Pasar Laut	Jalan Pasar Baru	Jl. JC. Oevang Oeray	173 M	6 Meter	
28	Samping Toko Hosana - Pasar Laut	Jalan Veteran	Jl. Pak Kasih	158 M	3 Meter	
29	Simpang Jembatan Lama - Simpang Sungai Buluh	Jalan Pasar Laut	Jl. Cornelis	324 M	3 Meter	
30	Simpang 3 Pendopo Bupati - Pasar Jati - Jembatan Lama	-	Jl. FC Palaunsuka	534 M	4 Meter	
31	Simpang Kawan Kita - Cakrawala Sp Pasar Laut	-	Jl. Alianyang	155 M	4 Meter	
32	Samping Kantor Pos Ngabang - SMA 1	Jalan Kihajar Dewantara	Jalan Kihajar Dewantara	225 M	3 Meter	
33	Depan Puskesmas Ngabang - Komplek BTN Bali Permai	-	Jl. Taras	211 M	3 Meter	
34	Simpang Arastamar - Arastamar	-	Jalan Arastamar	659 M	3 Meter	
35	Jalan Kampung Lalang - Kampung Lalang	-	Jl. Sungai Emputi	364 M	3 Meter	
36	Jl. Raya Pulau Bendu - Pondok Pesanteren Nurul Islam	-	Jl. Pesanteren	300 M	3 Meter	
37	Samping Pendopo Bupati - PLN - Kantor Pos	-	Jalan Raden Ajeng Kartini	244 M	3 Meter	
38	Jl. Samping Bappeda - Jl. Samping Pos PM	-	Jalan Dengoan	836 M	4 Meter	
39	Simpang Pal 6 - Emplasmen	-	Jl. Teuku Umar	2,2 KM	6 Meter	
40	Simpang Gor (KM 4) - Simpang Tiga Ilong	-	Jalan Patih Gumantar	3,3 KM	6 Meter	
41	Jalan Juang 1 - BTN Lantang Tipo	-	Jalan Juang 1	522 M	3 Meter	
42	Jalan Juang 2 - Lapangan Futsal Km.3	-	Jalan Juang 2	267 M	4 Meter	
43	Jalan Ke Kantor KPU - Samping Polres Landak	-	Jl. Sungai Sampas	918 M	4 Meter	
44	Simpang Polres Landak - Jalan Merdeka	-	Jl. Sungai Sangah	465 M	4 Meter	
45	Jalan Merdeka 1 - Jalan Merdeka 2	-	Jalan Merdeka 1	496 M	4 Meter	
46	Merdeka 2 - Ujung Merdeka 1	-	Jalan Merdeka 2	203 M	3 Meter	
47	Turunan Pal 3 - Sungai Binjai	-	Jl. Sungai Binjai 1	978 M	3 Meter	
48	Simpang Masjid At-Taubah - Pal 4	-	Jl. Sungai Binjai 2	463 M	4 Meter	
49	Simpang Gor KM. 4 - Ilong	-	Jl. Patih Gumantar	3,3 KM	6 Meter	
50	Plasma 1 (SDN Gasing) - Plasma 1	-	Jl. Binua Pantu	1,1 KM	4 Meter	
51	Simpang Bengkel - Plasma 1	-	Jl. Gasing 1	906 M	4 Meter	
52	Simpang SDN Gasing - Simpang Tugu Plasma 1	-	Jl. Gasing 2	598 M	4 Meter	
53	Pal 6 (Samping BLK) - Jl. Emplasmen	-	Jl. Ampar Saga 1	675 M	4 Meter	
54	Kantor Desa Pal 6 - Kantor Desa	-	Jl. Ampar Saga 2	420 M	4 Meter	
KECAMATAN JELIMPO						
1	Tubang Raeng - Sekais	-	Jl. Sekais	30,9 KM	3 Meter	
2	Tubang Raeng - Balai Peluntan	-	Jl. Balai Peluntan	18,9 KM	4,5 Meter	
3	Balai Peluntan - Dara Itam (Batas Kabupaten)	-	Jl. Dara Itam	9,2 KM	3,5 Meter	
4	Jelimpo - Angan Tembawang (Batas Kabupaten)	-	Jl. Angan Tembawang	12,6 KM	3,5 Meter	
5	Jelimpo - Papung	-	Jl. Papung	11,4 KM	4 Meter	

NO	LOKASI	NAMA JALAN		PANJANG JALAN	LEBAR JALAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN MENYUKE					
1	Simpang Jembatan Besi Darit - Simpang Bantak	Jl. Teluk Batu	Jl. Teluk Batu	150 M	6 Meter	
2	Simpang Bantak - Jembatan Sungai Bengkuis	Jl. Melati	Jl. Melati	250 M	6 Meter	
3	Jembatan Sungai Bengkuis - Simpang Terenjok	Jl. Kimas Tambak Baya	Jl. Kimas Tambak Baya	250 M	6 Meter	
4	Simpang Bantak - Dusun Bantak	Jl. Bantak	Jl. Bantak	2 KM	4 Meter	
5	Simpang Losmen - Rumah Adat Dayak Menyuke	Jl. Srilima	Jl. Srilima	100 M	3 Meter	
6	Simpang SDN 02 Darit - Simpang Jalan Latsirtada	Jl. Deang	Jl. Deang	100 M	3 Meter	
7	Simpang Deang - Dusun Setolo Lama	Jl. Lapangan Pesawat	Jl. Sinyor Mantar	2 KM	3 Meter	
8	Perempatan Darit - Kayu Ara	Jl. Latsirtada	Jl. Latsirtada	9 KM	5 Meter	
9	Simpang Terenjok - SMP Negeri 1 Menyuke	Jl. Tumenggung Dunga	Jl. Tumenggung Dunga	200 M	3 Meter	
10	Simpang Terenjok - Dusun Bengkuis Desa Ansang	Jl. Mazri	Jl. Mazri	600 M	5 Meter	
11	Simpang Kutaringin - Setolo	Jl. Alkap Mahmud	Jl. Alkap Mahmud	200 M	3 Meter	
	KECAMATAN BANYUKE HULU					
1	Tembawang Bale - Gamang	-	Jl. Gamang	10,6 KM	3 Meter	
	KECAMATAN MERANTI					
1	Meranti - Kedama - Engkanyar	-	Jl. Kedama	20,9 KM	4 Meter	
2	Meranti - Parek - Bentiang	-	Jl. Parek	26,35 KM	3 Meter	
	KECAMATAN MEMPAWAH HULU					
1	Simpang Tarok - Kampung Tarok	-	Jl. Kidan		3 Meter	
2	Simpang Trans - Kampung Tarok	-	Jl. Kayu Abo'		3 Meter	
3	Simpang Antus - Batas Desa Pahonk	-	Jl. Batu Larakng		3 Meter	
4	Simpang Sompak - Batas Desa Sampuro	-	Jl. Padapurant		3 Meter	
5	Simpang Dano - Batas Desa Garu	-	Jl. Ne' Ludant		3 Meter	
6	Jalan Samping Masjid Nurul Jannah - Simpang Sompak	-	Jl. Perigek		3 Meter	
	KECAMATAN MENJALIN					
1	Simpang Mensio	-	Jl. Mensio		3 Meter	
2	Simpang Silung	-	Jl. Silung		3 Meter	
	KECAMATAN MANDOR					
1	Sebadu - Sekilap	-	Jl. Sekilap	7,9 KM	3 Meter	
2	Sekilap - Keramas	-	Jl. Keramas	11,3 KM	3,5 Meter	
3	Simpang Pongok - Sekilap	-	Jl. Pongok	10,6 KM	2 Meter	
4	Sebadu - Sompak	-	Jl. Sompak	20,5 KM	3 Meter	
5	Bebatung - Malino	-	Jl. Malino	9,1 KM	3 Meter	
6	Mandor - Lamoanak	-	Jl. Lamoanak	15 KM	3,5 Meter	
7	Salatiga - Sambora	-	Jl. Sambora	2,3 KM	5 Meter	


NO	LOKASI	NAMA JALAN		PANJANG JALAN	LEBAR JALAN	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN SENGAH TEMILA					
1	Sidas - Gombang	-	Jl. Manunggal V	17,75 KM	3 Meter	
2	Keranji Paidang - Banying	-	Jl. Keranji Paidang	12,9 KM	4,5 Meter	
3	Pahauman - Saham	-	Jl. Saham	12 KM	3 Meter	
4	Pahauman - Petai	-	Jl. Simpang Kebadu	6,1 KM	3 Meter	
5	Pahauman - Gombang	-	Jl. Simpang Kubu	15,8 KM	3,5 Meter	
6	Senakin - Gombang	-	Jl. Gombang	10,4 KM	3,5 Meter	
7	Senakin - Tapakng	-	Jl. Simpang Andeng	11,8 KM	3 Meter	
8	Aur Sampuk - Saham	-	Jl. Talaga	19 KM	3 Meter	
9	Aur Sampuk - Agak	-	Jl. Agak	23,1 KM	4 Meter	
	KECAMATAN SEBANGKI					
1	Simpang Aur - Kantor Camat	-	Jl. Raya Sebangki	30 KM	3,5 Meter	
2	Senunuk - Simpang Layar	-	Jl. Bukit Jahanang	15,6 KM	3,5 Meter	
3	Sahek - Po'ok	-	Jl. Bukit Tengga	5 KM	3,5 Meter	
4	Simpang Agak - Belangiran	-	Jl. Pak Lana	7,6 KM	3,5 Meter	
5	Pancur - Penampe	-	Jl. Batu Jalu	3 KM	3,5 Meter	
6	Kumpang Hulu - Pancur	-	Jl. Pak Kasih	9 KM	3,5 Meter	
7	Setaik - Saujukng	-	Jl. Saujukng	2,9 KM	3,5 Meter	
8	Sebangki - Rantau Panjang	-	Jl. Batu Parupuk	16,7 KM	3,5 Meter	
9	Sebangki - Ibul	-	Jl. Ne' Jaraya	860 M	3,5 Meter	
10	Sebangki - Belangiran	-	Jl. Batu Tabar	3 KM	3,5 Meter	
11	Pasir Putih - Keramas	-	Jl. Pasir Putih	3 KM	3,5 Meter	
	KECAMATAN KUALA BEHE					
1	Simpang Engkalong - Simpang Kandis	-	Jl. Dara Itam	9 KM	4 Meter	
2	Simpang Kandis - Pasar Kuala Behe	-	Jl. Abdul Rani Bunya	4 KM	4 Meter	
3	Simpang Polsek - Dusun Belimbing	-	Jl. Pangeran Laksamana	4 KM	4 Meter	
4	Simpang Dusun Belimbing - Semedang	-	Jl. Tanjung Selimpat	5 KM	4 Meter	
	KECAMATAN AIR BESAR					
1	Ruas Jalan Desa Sepangah - Air Terjun Mananggar	-	Jl. Mananggar	30 KM	3,5 Meter	
2	Ruas Jalan Air Terjun Mananggar - Desa Tengon	-	Jl. Mangku Atom	40 KM	3,5 Meter	
3	Ruas Jalan Desa Serimbu - Desa Dange Aji - Desa Tenguwe - Desa Tengon	-	Jl. Mangku Unyit	50 KM	3,5 Meter	

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan Sesuai dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK


NIKLAUS, SH

NIP. 19680225 199903 1 003